



PUTUSAN

NOMOR 360/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lilik Hartatik,

Umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Padang Kartika III/3 DPS, BR/LINK Teges, RT.000/ RW. 000, Kel/ Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kel. Padangsambian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYA SAFI'I, SH, MH, ROBET TONIMBAR, SH dan DIWAN DEVI PRIABADA, SH kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Mayor Bismo No. 13 TerteK Pare Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat
Rekonpensasi;**

melawan:

1. Lince Siringo (Janda Alm. Lomban Gaol),

Umur 62 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gedangsewu, RT. 001/ RW. 002, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Desa Gedang Sewu, Pare, Kab. Kediri, Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama EDI SUKIRMAN, SH, SUDIN SIRAIT, SH, AGUNG PURNOMO, SH kesemuanya Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum



Pusat Perlindungan Anak Perempuan dan Lansia (PPAPL)
"TAKAWIDA" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8
September 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat
Rekonpensasi;**

2. **Yosafat Santoso,**

Umur 67 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Dahulu beralamat di Dusun Gedang Sewu RT 001 / RW 002
Desa Gedang Sewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri
sekarang tidak diketahui alamat dan domisili yang jelas,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juni 2022 Nomor 360/PDT/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr. berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;



Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.541.000,00 (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Relas Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal 21 Maret 2022 ;
2. Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 21 Maret 2022, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr. ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 22 Maret 2022;
4. Memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 24 Maret 2022 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 24

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 360/PDT/2022/PT SBY.



Maret 2022 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi pada tanggal 25 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022;

5. Kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Tergugat konkensi / Penggugat Konkensi tanggal 5 April 2022 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 5 April 2022 dan salinannya telah disampaikan / atau diseritahukan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 6 April 2022;
6. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari berkas Perkara (Inzage) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi dan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi masing - masing pada tanggal 25 Maret 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr., karena telah mengandung kesalahan dalam pertimbangan hukumnya;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan, dimana oleh karena Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap kontra memori banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr., memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr., patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 9 Maret 2022 Nomor 110 / Pdt.G / 2021 / PN Gpr., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022**, oleh kami **I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.**, dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, masing - masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya .-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.-

I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.-

t.t.d.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.-

Panitera-pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 360/PDT/2022/PT SBY.